



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU

DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan tentang Standar Pelayanan Statistik terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683)
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
 14. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PEKALONGAN.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Statistik terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan

Pada tanggal : 2 Mei 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN PEKALONGAN



Maibu Barwis Sugiharto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 50 TANGGAL 2 MEI 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Statistik Terpadu adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.
2. Standar Pelayanan Statistik Terpadu adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan komitmen Badan Pusat Statistik dalam rangka pelayanan statistik terpadu yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka menyediakan data dan kegiatan statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan teknis baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan Publik.
6. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara Pelayanan Publik yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
7. Unit Kerja adalah organisasi setingkat eselon II yang

melakukan kegiatan Pelayanan Publik.

8. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara Pelayanan Publik.
9. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah proses pengukuran dan penilaian secara komprehensif penyelenggaraan Pelayanan Publik.
10. Evaluasi Kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja dalam satu organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu;
- b. Pembinaan dan Pengawasan
- c. Pengaduan Masyarakat;
- d. Survei Kepuasan Masyarakat; dan
- e. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan;

BAB III

PENYELENGGARAAN

STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, yang bersifat pelayanan langsung (*offline*) dan tidak langsung (*online*), yang meliputi:

- a. Pelayanan Perpustakaan;
- b. Pelayanan Konsultasi Statistik
- c. Pelayanan Penjualan Produk Statistik
- d. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik.

Standar Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, paling sedikit memuat:

- a. Komponen *Service Delivery* terdiri atas:
 - 1) Persyaratan;
 - 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
 - 3) Jangka Waktu Pelayanan;
 - 4) Biaya/Tarif
 - 5) Produk Pelayanan;
 - 6) Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan.

- b. Komponen *Manufacturing* terdiri atas:
 - 1) Dasar hukum;
 - 2) Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas;
 - 3) Kompetensi Pelaksana;
 - 4) Pengawasan Internal;
 - 5) Jumlah Pelaksana;
 - 6) Jaminan Pelayanan;
 - 7) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
 - 8) Evaluasi Kinerja Pelaksana

Penentuan komponen biaya/tarif ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi statistik. Unit kerja tersebut wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu dengan memperhatikan kemampuan, kebutuhan Masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Penyusunan Standar Pelayanan Statistik Terpadu didahului dengan penyiapan rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu oleh Unit Kerja. Penyiapan rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Dalam menyusun Standar Pelayanan Statistik Terpadu, Unit Kerja dapat membentuk Tim.

Rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan menjadi Standar Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. Standar Pelayanan Statistik Terpadu sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk menerapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu yang telah ditetapkan tersebut, Unit Kerja wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud memuat:

- a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Statistik Terpadu secara konsisten; dan
- b. pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi apabila memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Statistik Terpadu.

Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh Masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Standar Pelayanan Statistik Terpadu ditetapkan. Unit Kerja dan Masyarakat wajib menggunakan Standar Pelayanan Statistik Terpadu sebagai tolok ukur dan acuan penilaian kualitas penyelenggaraan pelayanan.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan, Unit Kerja wajib melakukan evaluasi Standar Pelayanan secara berkala setiap 1 (satu) tahun. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar oleh Unit Kerja untuk meninjau dan menyempurnakan Standar Pelayanan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan teknis internal Pelayanan Statistik Terpadu dilakukan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan.

Pembinaan Pelayanan Statistik Terpadu dalam rangka fasilitasi kebijakan umum dan kebijakan teknis Pelayanan Publik. Pengawasan Pelayanan Statistik Terpadu dilakukan untuk efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pelayanan Publik.

BAB V

PENGADUAN MASYARAKAT

Unit Kerja wajib menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.

Unit Kerja mengelola pengaduan yang berasal dari Masyarakat dan/atau rekomendasi Ombudsman.

Unit Kerja menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan tersebut apabila disertai dengan bukti yang sah.

Unit Kerja wajib mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan.

Mekanisme penanganan pengaduan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Unit Kerja wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Survei Kepuasan Masyarakat dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup:

- a. penyusunan instrumen survei;
- b. penentuan besaran dan metode penarikan sampel;
- c. penentuan responden;
- d. pelaksanaan survei;
- e. pengolahan hasil survei; dan
- f. penyajian dan pelaporan hasil.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi dasar perbaikan pelayanan kepada Masyarakat.

BAB VII EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Statistik Terpadu dilakukan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Evaluasi Kinerja tersebut meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil evaluasi.

Hasil dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi yang memuat:

- a. tujuan;
- b. sasaran;
- c. ruang lingkup;
- d. waktu;
- e. pelaksana;
- f. periode;
- g. hasil evaluasi; dan
- h. saran perbaikan.

Laporan hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala Badan Pusat Statistik

Kabupaten Pekalongan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan

Pada tanggal : 2 Mei 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN PEKALONGAN



Maibu Barwis Sugiharto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 50 TANGGAL 2 MEI 2024

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN TERCETAK

Dasar Hukum : 1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
3. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
4. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Mendapatkan data dan informasi statistik

1. PERSYARATAN:

Kartu Identitas yang masih berlaku

2. PROSEDUR:

- a. Registrasi (mengisi buku tamu)
- b. Menyerahkan kartu identitas untuk penggunaan *locker*
- c. Pencarian data pada sistem aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu
- d. Pencarian/Penelusuran publikasi pada ruang layanan

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin – Jumat: Pukul 08.00 – 15.30 WIB

4. BIAYA PELAYANAN:Tidak berbayar

5. PRODUK PELAYANAN:

Jasa pelayanan koleksi perpustakaan dalam media cetak

6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

Kotak saran: Ruang Layanan PST BPS Kabupaten Pekalongan

E-mail : bps3326@bps.go.id

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

- Dasar Hukum** :
1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
 2. UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
 3. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
 4. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Mendapatkan data dan informasi statistik

1. PERSYARATAN:

- a. Kartu Identitas yang masih berlaku
- b. Memiliki kode login

2. PROSEDUR:

- a. Registrasi (mengisi buku tamu)
- b. Menyerahkan kartu identitas untuk penggunaan locker
- c. Meminta kode login pada petugas
- d. Menggunakan PC yang disediakan
- e. Pencarian data pada sistem aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu
- f. Menyerahkan form (form layanan email) yang sudah diisi kepada petugas
- g. Mengirim email permintaan data ke alamat digilib@bps.go.id

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin – Jumat: Pukul 08.00 – 15.30 WIB

4. BIAYA PELAYANAN: Tidak berbayar

5. PRODUK PELAYANAN:

Jasa pelayanan koleksi perpustakaan dalam media softcopy format pdf

6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

Kotak saran: Ruang Layanan PST BPS Kabupaten Pekalongan

E-mail : bps3326@bps.go.id

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DATA

- Dasar Hukum** :
1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
 2. UU RI No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik
 3. Perka BPS No. 16 Tahun 2011
 4. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Menyediakan Layanan Konsultasi Data

1. PERSYARATAN:

Mengisi formulir permintaan data

2. PROSEDUR:

- a. Mengisi formulir permintaan data pada Petugas Pelayanan Statistik Terpadu (PST)
- b. Mendapatkan layanan konsultasi sesuai antrian

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin – Jumat: Pukul 08.00 – 15.30 WIB

4. BIAYA PELAYANAN:Tidak berbayar

5. PRODUK PELAYANAN:

- a. Jasa Konsultasi Metadata Kegiatan BPS
- b. Jasa Konsultasi Produk BPS

6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

Kotak saran: Ruang Layanan PST BPS Kabupaten Pekalongan

E-mail : bps3326@bps.go.id

STANDAR PELAYANAN PENJUALAN PUBLIKASI *HARD COPY* DAN *SOFT COPY*

- Dasar Hukum :**
1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
 2. UU RI No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik
 3. PP No. 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
 4. Perka BPS No. 16 Tahun 2011
 5. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
 6. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Menyediakan layanan penjualan publikasi *hard copy* dan *soft copy*

1. PERSYARATAN:

Mengisi formulir permintaan data pada Petugas Pelayanan Statistik Terpadu (PST)

2. PROSEDUR:

- a. Mengisi formulir permintaan data pada Petugas Pelayanan Statistik Terpadu (PST)
- b. Mendapatkan layanan pembelian Produk BPS sesuai antrian di ruang PST
- c. Mendapatkan dokumen penjualan (Kuitansi *pre-numbered*, CD Data atau Publikasi *hardcopy*)

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin – Jumat: Pukul 08.00 – 15.30 WIB

4. BIAYA PELAYANAN:

Berdasarkan PP No 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

5. PRODUK PELAYANAN:

Jasa penjualan publikasi *hard copy* dan *soft copy*

6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

Kotak saran: Ruang Layanan PST BPS Kabupaten Pekalongan

E-mail : bps3326@bps.go.id

STANDAR PELAYANAN DATA MIKRO DAN PETA DIGITAL

- Dasar Hukum :**
1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
 2. UU RI No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik
 3. PP No. 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
 4. Perka BPS No. 16 Tahun 2011
 5. Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
 6. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Menyediakan layanan penjualan data mikro

1. PERSYARATAN:

Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik)

2. PROSEDUR:

- a. Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik)
- b. Mendapatkan layanan pembelian Produk BPS sesuai antrian di ruang konsultasi
- c. Mendapatkan dokumen penjualan (Kuitansi *pre-numbered*, CD Data dan LADU)

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin – Jumat: Pukul 08.00 – 15.30 WIB

4. BIAYA PELAYANAN:

Berdasarkan PP No 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

5. PRODUK PELAYANAN:

Jasa penjualan Data mikro dan Peta Digital

6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

Kotak saran: Ruang Layanan PST BPS Kabupaten Pekalongan

E-mail : bps3326@bps.go.id

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

- Dasar Hukum :**
1. UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
 2. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Statistik
 3. Kepka BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral
 4. Perka BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah
 5. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Mendapatkan Standarisasi, Konsultasi, dan menghindari duplikasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

1. PERSYARATAN:

- a. Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota selain BPS
- b. Mengisi Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3)

2. PROSEDUR:

- a. Instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral menginformasikan kegiatannya dengan menggunakan form yang telah ditetapkan dalam Kepka BPS Nomor 7 Tahun 2000
- b. BPS melakukan pengkajian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
- c. BPS menerbitkan surat rekomendasi yang mencantumkan identitas rekomendasi
- d. BPS mengirimkan surat rekomendasi ke instansi penyelenggara survei statistik sektoral, selambat-lambatnya 30 hari, dengan tembusan ke Bappenas/Bappeda

3. WAKTU PELAYANAN:

Senin – Jumat: Pukul 08.00 – 15.30 WIB

Waktu Penyelesaian : 30 hari kerja sejak diterimanya FS3

4. BIAYA PELAYANAN:

Tidak membayar

5. PRODUK PELAYANAN:

Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

6. PENGELOLAAN KELUHAN/ PENGADUAN/ APRESIASI:

Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

Kotak saran: Ruang Layanan PST BPS Kabupaten Pekalongan

E-mail : bps3326@bps.go.id

Ditetapkan di : Pekalongan

Pada tanggal : 2 Mei 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN PEKALONGAN



Maibu Barwis Sugiharto

